



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 38/PL.02-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

- Menyatakan :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Huruf e angka 5 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, perlu dilakukan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;
- Menyatakan :
1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ...

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10 a dan pasal 122 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dari Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 hal antisipasi dampak virus Covid-19 terhadap penyelenggaraan Tahapan

Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

3. Hasil rapat koordinasi dengan Bawaslu dan Pihak terkait tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tanggal 24 Maret 2020 bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 45/PP.02.2-BA/1706/KPU-Kab/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENUNDAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid- 19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

KEDUA ...

KEDUA

Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda dan akan diatur kemudian;
2. Pembentukan PPDP : 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP : 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020;
3. Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Mukomuko dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Ttd

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO



SRI MARDIANI